

# **DAMPAK SOSIAL KULTURAL *EX-MASYARAKAT KAMPUNG PULO* JAKARTA PASCARELOKASI**

**Laras Ayu Andini<sup>1\*</sup>, Anisa Utami<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan, FHISIP, Universitas Terbuka

<sup>2</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

\*Jl. Pd. Cabe Raya, Pd. Cabe Udik, Tangerang Selatan, Banten Indonesia

\*Korespondensi: [larasayu@ecampus.ut.ac.id](mailto:larasayu@ecampus.ut.ac.id)

## ***Abstract***

The relocation of urban spatial planning improvements brought a number of changes to the life of the ex-Kampung Pulo community. This project targets the Kampung Pulo area of Kampung Melayu Village, Jatinegara District. The affected area consists of three community units in RW 01, RW 2, and RW 03 with a total population of 917 families and 533 plots of land/houses. This effort is an essential part of the normalization plan for the Ciliwung River area, carried out by Governor Basuki Tjahaja Purnama. In this study, the method used by researchers is qualitative with a case study approach. The data was obtained through various sources of information, namely interviews, observations, audiovisual materials, documents, and various reports related to the normalization program of the Ciliwung River and the relocation of Kampung Pulo. This research shows that the impact is felt in the economic sector, from home-based businesses that are difficult to run to arrears of unit rent. Changes in the quality of life can be seen from the efforts to resolve the Gendong KK which are rife in the ex-Kampung Pulo community. Meanwhile, the political implications are reflected in the defeat of the Ahok-Djarot pair in the 2017 Jakarta Pilkada.

**Keywords:** *effect, affected community, relocation.*

## ***Abstrak***

Perbaikan tata ruang kota Relokasi membawa sejumlah perubahan pada kehidupan masyarakat ex-Kampung Pulo. Proyek ini menasar wilayah Kampung Pulo Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. Wilayah terdampak yaitu terdiri dari tiga Rukun Warga di RW 01, RW 2 dan RW 03 dengan total jumlah penduduk 917 keluarga dan 533 bidang tanah/rumah. Upaya ini merupakan bagian penting dari rencana normalisasi kawasan Sungai Ciliwung yang dilakukan semasa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui pelibatan beragam sumber informasi, yakni wawancara, pengamatan, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan yang terkait dengan program normalisasi Sungai Ciliwung dan relokasi Kampung Pulo. Penelitian ini menunjukkan dampak terasa dalam bidang ekonomi, usaha rumahan yang sulit dijalankan hingga penunggakan uang sewa unit. Perubahan kualitas kehidupan terlihat dari upaya penyelesaian KK Gendong yang marak terjadi di masyarakat ex-Kampung Pulo. Sedangkan implikasi politik tergambar dari kekalahan pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada Jakarta 2017.

**Kata kunci:** *Dampak, Masyarakat Terdampak, Relokasi*

## **PENDAHULUAN**

Relokasi menjadi persoalan yang menarik perhatian masyarakat Jakarta

semasa periode kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama.

Relokasi ini dilakukan di sejumlah titik wilayah yang dinilai liar dan tidak sesuai dengan peruntukan lahan di Jakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dengan judul “Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa DKI Jakarta Januari – Agustus 2015” menemukan fakta bahwa terdapat 3433 Kelapa Keluarga (“KK”) dan 433 Unit Usaha menjadi korban dari penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 1 (satu) titik penggusuran paksa ditujukan untuk pembangunan waduk, 12 (dua belas) titik penggusuran paksa ditujukan untuk normalisasi wilayah perairan, 1 (satu) titik penggusuran paksa untuk pembangunan taman kota, dan 16 (enam belas) titik penggusuran paksa untuk keperluan lainnya (Januardy, 2015).

Dari keseluruhan 30 kasus penggusuran yang terjadi selama kurun waktu Januari hingga Agustus tahun 2015, tercatat 26 kasus penggusuran paksa di DKI Jakarta hanya diputuskan sepihak oleh pihak yang melakukan penggusuran paksa. Warga tidak diberikan informasi yang memadai dan hanya diberikan batas waktu yang sempit dan proses kompensasi dan rehabilitasi yang diberikan sepihak oleh pelaku (Januardy, 2015).

Sepanjang Januari-Agustus 2015 terdapat 30 kasus penggusuran paksa yang ditunjukkan untuk berbagai tujuan dengan jumlah kasus terbanyak bertujuan untuk normalisasi sungai. Normalisasi sungai adalah kegiatan mengeruk dan memperlebar sungai sehingga daya tampungnya menjadi lebih besar. Hal tersebut otomatis akan mengakibatkan rumah warga yang berada di sepanjang bantaran sungai akan terbongkar (Aryunedy, 2016).

Salah satu lokasi relokasi yang mendapat perhatian publik begitu besar ialah yang terjadi pada wilayah

Kampung Pulo. Terletak di aliran wilayah Sungai Ciliwung, menjadikan wilayah Kampung Pulo sebagai daerah langganan banjir parah di Jakarta. Upaya relokasi Kampung Pulo merupakan bagian dari rencana untuk menormalisasi kawasan Sungai Ciliwung yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), rencana sodetan untuk pembangunan danau serta perubahan peruntukan tanah di Kampung Pulo dan Bidara Cina.

Relokasi diawali dari proses administratif yang dimulai sejak 6 Juni 2015 yakni proses pendaftaran rusunawa hingga pembongkaran akhir yang terjadi pada 20 Agustus 2015. Sebagai perkampungan yang terletak di daerah aliran Sungai Ciliwung, kampung ini kerap dilanda banjir setiap musim penghujan. Banjir biasa datang setiap tahun karena sungai kerap meluap dan mendapat kiriman air dari daerah hulu. Air yang melanda perkampungan dapat dengan cepat membanjiri pemukiman warga hingga setinggi lebih dari 2 meter. Jarak antara rumah warga yang terdekat dengan bibir sungai mencapai 10 meter.

Penertiban rumah di sepanjang bantaran merupakan upaya pemerintah untuk menormalisasi wilayah Sungai Ciliwung. Dasar program relokasi tertuang dalam:

1. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012,
2. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 dan,
3. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2014.

Rencana normalisasi tertuang dalam:

1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan

2. Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), rencana sodetan untuk pembangunan danau serta perubahan peruntukan tanah di Kampung Pulo dan Bidara Cina.
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Sementara desakan untuk merivitalisasi permukiman ini sangat diperlukan di karenakan kondisi permukiman yang berada di bantaran sungai sehingga tidak adanya area resapan di Sungai Ciliwung, mempengaruhi Kawasan Jatinegara yang perkembangannya sangat cepat sebagai sector ekonominya sayangnya tidak berbarengan dengan perbaikan kondisi lingkungan terutama area terbuka untuk resapan Sungai Ciliwung, dari pemerintah pun sudah merencanakan area baru untuk Kampung Pulo dan rencana pelebaran Kali Ciliwung (Na'im & Sukada, 2022).

Program relokasi dan normalisasi Sungai Ciliwung sudah jauh direncanakan sebelum

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Joko Widodo serta Basuki Tjahaja Purnama menjabat. Namun pada era gubernur sebelumnya program ini tidak berhasil di jalankan karena kendala belum tersedianya lahan relokasi bagi warga. Relokasi menjadi persoalan karena banyaknya kritik terhadap proses pelaksanaannya. Pemukiman kembali atau *Resettlement* dari penduduk kampung menuju rumah susun membutuhkan proses penyesuaian yang panjang.

Hal ini memungkinkan terjadi pelanggaran hak lebih besar bagi warga terdampak, misalnya tidak memiliki tempat tinggal yang layak usai pengusuran paksa, kondisi anak yang sedang berada di tengah tahun pelajaran dan harus berpindah ke lokasi yang jauh

dari sekolahnya, kondisi di tempat baru yang tidak memiliki kualitas hidup yang baik, dan sebagainya. Dengan kata lain, terjadi penurunan kualitas hidup bagi warga yang mengalami pengusuran paksa dan terjadi pelanggaran HAM secara berlapis (Januardy, 2015).

Masyarakat mengklaim poses relokasi dilaksanakan tanpa proses musyawarah dan partisipasi dari warga sehingga kesadaran untuk berpindah hunian secara sukarela sulit terwujud. Selain itu intimidasi juga dirasakan dengan jumlah aparat dan alat-alat berat yang dikerahkan selama proses berlangsung. Keadaan ini menyebabkan masyarakat tidak siap dengan perpindahan, sehingga membawa pengaruh besar terhadap kehidupan. Masyarakat perlu membangun kembali kehidupan di hunian baru. Ruang kehidupan bukan hanya berupa bangunan fisik tetapi seluruh kenangan, memori dan pengalaman setiap individu yang semestinya turut dipandang sebagai hal-hal substansif yang penting dalam kehidupan seorang individu.

Pada akhirnya, penelitian mengenai dampak ini menjadi penting disebabkan oleh dua alasan. Pertama, berbagai dampak lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan bermuara pada dampak sosial, mata pencaharian, derajat kesehatan, pola hubungan sosial, stabilitas politik. Kedua, spirit reformasi menuntut bahwa keputusan pembangunan yang menyangkut kepentingan publik dilakukan secara terbuka, demokratis dan partisipatif sehingga kajian mengenai dampak bisa menjadi basis yang kuat dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (Hadi, 2009).

## METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan karena melihat permasalahan yang akan diteliti bersifat kompleks, belum jelas dan penuh makna sehingga peneliti bermaksud untuk melakukan kajian secara mendalam untuk menemukan pola yang terjadi dalam permasalahannya. Menurut John W. Creswell (2016) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Fokus dalam penelitian adalah dampak masyarakat ex-Kampung Pulo Pascarelokasi Sungai Ciliwung Jakarta. Instrumen penelitian yang digunakan adalah daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan terbuka kepada para informan. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para informan menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Selain itu, dokumentasi melalui artikel-artikel yang tercetak di media massa, juga data tertulis yang dimiliki informan dan relevan dengan dampak relokasi. Proses pengolahan data dimulai dari melakukan transkrip hasil wawancara dengan informan dan memilah-milah data sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan catatan-catatan dan gagasan umum tentang data yang diperoleh di lapangan. Materi atau informasi diolah agar dapat ditampilkan tema atau deskripsi yang akan dianalisis. Selanjutnya tema dan deskripsi ini akan ditampilkan kembali dalam bentuk laporan mengenai bagaimana peristiwa dalam penelitian itu terjadi dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh, diperdalam hingga mengalami kejenuhan. Artinya data menghasilkan jawaban yang konsisten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi pasal 1 menjelaskan bahwa rumah susun adalah bangunan hunian berbentuk gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Rusunawa Jatinegara Barat adalah rumah susun sewa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menampung warga yang terkena dampak dari relokasi Kampung Pulo. Rusunawa Jatinegara Barat dibangun di atas lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 Desember 2013 dibawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dengan dana APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rusunawa ini berlokasi di Jalan Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jatinegara Jakarta Timur. Berdiri di bekas gedung Suku Dinas Teknis Jakarta Timur DKI Jakarta. Rusun ini berbatasan dengan pemukiman penduduk di sis utara, Jalan Jatiengara Timur di sisi timur, Sungai di sisi Barat serta sisi selatan dengan pemukiman warga.

Rusun Jatinegara Barat terdiri dari dua tower, yaitu tower A dan Tower B dengan 16 lantai serta kapasitas unit mencapai 520 unit. Rusunawa juga dilengkapi oleh fasilitas 2 lift orang dan 1 lift barang di setiap towernya beserta tangga darurat. Fasilitas lain yang ditawarkan rusunawa adalah Masjid dua lantai, ruang perpustakaan, posko kesehatan, taman, PAUD, aula, ruang pertemuan, serta food court di lantai dua yang berfungsi sebagai area berdagang

bagi masyarakat. Rusunawa menyediakan dua lahan parkir bagi kendaraan bermotor.

Setiap unit di rusunawa memiliki luas 30 meter persegi dengan dua kamar tidur, satu kamar mandi shower, sensor asap, ruang tengah yang berfungsi sebagai dapur sekaligus ruang tamu serta ruang kosong yang dapat digunngkan sebagai tempat menjemur pakaian. Unit hunian dimulai dari lantai 3 hingga 16 rusunawa dengan ketentuan, para manula diberikan unit di lantai 3 untuk memudahkan mobilitas sehari-hari serta mempermudah evakuasi bila sewaktu-waktu terjadi bencana.

Seperti rusun lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk warga relokasi, Rusunawa Jatinegara Barat dikelola oleh Unit Pengelola Rumah Susun Barat atau UPRS. Dalam strukturnya UPRS berada di bawah Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. UPRS bertugas mengurus masyarakat terdampak relokasi sejak hari pertama masyarakat menempati rusun. Dalam pelaksanaan tugasnya UPRS Jatinegara Barat dibantu oleh tim teknis atau mechanical electronic, cleaning service, petugas-petugas keamanan yang berjaga selama 24 jam.

Kelebihan rusun ini dibandingkan dengan rusun-rusun lainnya adalah letaknya yang strategis. Rusunawa Jatinegara Barat terletak di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara, tidak jauh dari Stasiun Jatinegara, Terminal Kampung Melayu dan salah satu pasar terbesar di Jakarta yaitu Pasar Jatinegara. Lokasi ini dipilih untuk mengakomodir keinginan warga, sebagian besar masyarakat mengungkapkan kekhawatiran mereka akan kehilangan mata pencaharian bila lokasi rusun terlalu jauh dari lokasi hunian asal mereka di Kampung Pulo.

### ***Dampak Ekonomi***

Dampak adalah perubahan kondisi fisik ataupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (Anggara, 2014). Secara garis besar, dampak dapat diartikan sebagai setiap perubahan yang terjadi di dalam lingkungan akibat adanya kegiatan manusia (Yunus, 2008).

Dalam kasus Kampung Pulo, pra-relokasi masyarakat terdampak menggeluti usaha rumahan seperti toko kelontong, berjualan lauk pauk, tukang jahit rumahan hingga buruh pasar atau tenaga lepas lainnya. Mengandalkan daya beli tetangga sebagai penopang ekonomi, membuat rumah juga berfungsi ganda sebagai tempat tinggal juga sebagai sarana untuk memutar roda ekonomi. Usaha rumahan mengalami kesulitan disebabkan kehilangan pelanggan tetap dan perpindahan lokasi yang dinilai tidak lagi menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jam operasional usaha masyarakat mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak UPRS, pukul 09.00 hingga 21.00 WIB. Hal ini tentu berbeda ketika masyarakat masih bertempat tinggal di bantaran yang mana usaha rumahan masyarakat khususnya toko kelontong dapat beroperasi selama 24 jam. Beberapa masyarakat yang melanjutkan usaha di unit rusunawa mengalami penurunan omzet sehari-hari. Akibatnya, masyarakat tidak siap dengan konsekuensi berupa

pembayaran sewa serta tagihan setiap bulan.

Penunggakan pembayaran sewa selama 3 bulan atau lebih akan dikenai teguran dan berlanjut pada sanksi pemasangan stiker merah yang dilakukan oleh UPRS. Uang sewa yang dimaksud adalah Iuran Pemeliharaan Lingkungan atau disingkat IPL yang dapat dibayarkan melalui rekening Bank DKI sesuai dengan besaran masing-masing keluarga. Sebagai gambaran, IPL yang ditentukan sebesar Rp 300.000,00 per bulan. Mengatasi hal ini Pemprov Jakarta beserta UPRS mendata sejumlah keluarga yang mengalami persoalan ekonomi berat untuk mendapat bantuan bantuan pelunasan dari BAZIS.

Pemerintah memberikan fasilitas bebas biaya sewa selama 3 bulan pertama bagi masyarakat terdampak. Setelah itu penghuni wajib membayar Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) sebesar Rp 300.000 per bulan. Uang ini yang dimaksudkan sebagai biaya sewa rusun. Untuk listrik dan air tiap-tiap unit, besaran pengeluaran dikembalikan pada penghuni. Air menggunakan PAM serta listrik voucher tergantung pemakaian pada tiap-tiap keluarga. Masyarakat membayar biaya sewa kepada Bank DKI dan dibayar paling lambat tanggal 20 setiap bulan. Rusun ini sering disebut sebagai rusun dengan kelas apartemen. Ditunjang dengan lift dan kemudahan akses berada tepat di pinggir jalan raya utama. Masyarakat terdampak menilai unit rusun tetap tidak dapat menggantikan kepemilikan rumah disebabkan disebabkan kewajiban membayar IPL.

Perencanaan suatu daerah pemukiman seyoganya juga dapat memberikan kemudahan bagi penduduk yang tinggal di sekitar daerah perumahan tersebut atau bahkan dapat menciptakan suatu kesatuan yang baik (Budihardjo, 1998)

### ***Dampak Kualitas Kehidupan***

Lokasi hunian awal masyarakat terdampak merupakan pemukiman padat penduduk dengan jalan perkampungan berupa gang sempit dengan lebar kurang lebih hanya 2 meter. Kondisi jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan beroda dua. Peluang warga terkena bencana banjir terbuka lebar setiap tahunnya. Beberapa rumah warga berbatasan dengan bibir sungai. Meski begitu warga tidak mengeluh akan kondisi hunian yang kurang mendukung kesehatan dan keselamatan. Warga bahkan mengatakan meskipun keadaan lingkungan rumah yang berada di bantaran sungai, rasa nyaman lebih terasa dibanding suasana rusun. Kekhawatiran masyarakat berubah seiring perubahan hunian yang kini vertikal. Banjir tidak lagi menjadi ketakutan terbesar, namun kebakaran dan gempa bumi. Hunian seperti ini dianggap menyulitkan proses evakuasi bila sewaktu-waktu terjadi kebakaran atau gempa bumi. Penyelesaian masalah ini ditindaklanjuti dengan proses pendampingan melalui pelatihan keterampilan-keterampilan dasar, seperti penggunaan lift dan simulasi latihan kebakaran. Hal-hal dasar tersebut terus disosialisasikan kepada masyarakat. Pendampingan tidak hanya diperlukan untuk melewati masa-masa sulit tetapi

sebagai proses belajar menuju perilaku yang secara sadar dan lebih peduli terhadap kehidupan di rusunawa. Warga rusun menyusun kembali perlengkapan bencana bersama yang dapat digunakan bersama-sama oleh seluruh warga rusun, seperti keranda mayat.

Gagap tempat tinggal memunculkan rasa tersingkir dan terisolasi dari kehidupan, hal ini terjadi sebab masyarakat terdampak tidak memiliki bayangan tentang kehidupan di masa mendatang. Antisipasi dapat dimulai sejak sosialisasi dijalankan, hal ini untuk mengakomodir kehidupan masyarakat terdampak. Pendekatan yang lebih humanis dalam proses relokasi juga diperlukan untuk menghindari konflik yang timbul dalam proses perpindahan hunian. Kondisi rusun yang sedikit tertutup membuat rusunawa Jatinegara Barat sekilas terlihat layaknya sebuah apartemen dibandingkan dengan rusunawa lainnya. Kondisi ini yang menyebabkan masyarakat merasa terkungkung dari dunia luar. Kualitas hidup yang buruk akan menciptakan ketidakberdayaan yang berkelanjutan.

Dalam artikel yang dimuat di harian *Kompas* yang berjudul *Kampung Pulo, Ironi Pembangunan Kota* disebutkan terdapat empat langkah yang harus diperhatikan dalam merelokasi masyarakat menurut Robertus Robert, pertama dipastikan tidak ada bias kelas sosial dalam kebijakannya, kedua perlu keterbukaan pemerintah terhadap warga, warga harus diberikan alternatif dan terakhir pemerintah membantu mempersiapkan pilihan-pilihan warga (Kompas, 2015)333

Relokasi juga membawa duka bagi anak-anak. Pada satu tahun

awal kepindahan, atas prakarsa pihak UPRS dan pendampingan warga, Jakarta International School (JIS) mengajak anak-anak rusun untuk kunjungan berkala pada Selasa sore setiap minggunya. Anak-anak rusun diajak untuk belajar sambil bermain dengan bantuan film-film yang ditayangkan. JIS juga memberikan pelatihan sepak bola gratis bagi anak usia 13 hingga 16 tahun.

Problem yang juga diurai oleh pihak UPRS adalah perihal “KK Gendong”. Masyarakat ex-Kampung terbiasa hidup bersama keluarga besar atau extended family dalam satu rumah. Untuk menyiasatinya, masyarakat membangun rumah hingga 3 lantai agar dapat menampung seluruh keluarga. Hunian bertingkat juga dimaksudkan sebagai antisipasi bencana banjir.

Kebiasaan hidup bersama keluarga besar dalam satu rumah menyebabkan masyarakat terbiasa menyatukan data kependudukan dalam satu surat. KK yang seharusnya berisi data administrasi keluarga inti, terisi data anggota keluarga lainnya seperti keponakan, nenek, paman bahkan keluarga lain yang telah menikah. Ini yang dinamakan “KK Gendong” dan banyak terjadi pada masyarakat Kampung Pulo.

Keberadaan KK Gendong menimbulkan polemik baru sehubungan dengan pembagian awal unit rusunawa. Sesuai dengan peraturan dan ganti rugi, satu KK terdampak berhak mendapat satu unit hunian di rusunawa. Artinya satu KK yang terdiri dari keluarga besar hidup berdesak-desakan dalam satu unit hunian rusun yang kecil. Pihak Kelurahan dan UPRS

mengakui KK gendong menyebabkan kondisi hunian menjadi tidak nyaman. Pihak UPRS mengupayakan pembagian unit yang kosong kepada keluarga yang kondisi unitnya melebihi daya tampung bersamaan dengan perbaikan serta penertiban surat-surat administrasi bersama pihak kelurahan.

### ***Implikasi Politik Masyarakat Terdampak***

Ruang dialog antara pemerintah dengan masyarakat terdampak lemah begitu juga dengan jaringan kerjasama, sehingga masukan ataupun umpan balik bagi setiap pihak tidak mewujudkan keputusan terbaik. Adanya problem yang terus berlanjut semakin memperkecil kesadaran masyarakat untuk berpindah secara sukarela.

Proses relokasi membentuk sikap politik masyarakat terdampak. Relokasi menjadi alasan terkuat masyarakat tidak lagi hormat terhadap kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama dan kebijakan UPRS. Citra arogan dan kasar melekat sepanjang kepemimpinan Basuki. Implikasi politik ini disebabkan beberapa hal.

Pertama, proses perpindahan yang melibatkan aparat dan berujung pada bentrok antara aparat dengan warga terdampak. Peran pemerintah kurang disambut dengan *trust (kepercayaan)* dan *reciprocity (asas timbal balik)* dari pihak masyarakat. Masyarakat berpendapat pemerintah tidak humanis dalam proses perpindahan hunian. Sikap tersebut menutup ruang dialog antara pemerintah dengan masyarakat serta memperlemah sinergi kerjasama

dari kedua belah pihak. Relokasi memunculkan perasaan terasing bahwa tindakan pemerintah seharusnya merupakan representatif dari warga terdampak.

Kedua, masyarakat terdampak merasa tidak diakomodir kebutuhan pasca perpindahan. Masyarakat terdampak merasa pihak pengelola khususnya dalam hal ini, memperlambat keinginan warga untuk melanjutkan usaha. Fasilitas yang tersedia di rusunawa tidak memenuhi harapan dan mendatangkan omzet bagi kelangsungan usaha yang dijalankan. Reaksi tidak kooperatif masyarakat di awal kepindahan dimaklumi UPRS sebagai sikap yang wajar. Celah untuk memutuskan tali komunikasi yang inefisien dilakukan dengan membentuk badan kordinasi lintas warga rusun. Dalam forum kerja, kordinasi terpadu ini terdiri dari pihak UPRS sebagai kepala forum komunikasi yang dibantu oleh kader-kader RW, RT dan PKK. Pada setiap lantai dipilih dua kader yang akan meyambung informasi kepada para warga. Kader-kader ini juga yang akan mendaftarkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan rusun termasuk keluhan-keluhan kecil yang sesungguhnya dapat diatasi oleh warga rusun sendiri. Menurut pendamping warga, sikap tak acuh yang kadang ditunjukkan oleh UPRS disebabkan oleh keluhan-keluhan warga yang di luar kemampuan UPRS.

Ketiga, sikap politik terjemahkan kedalam hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sikap pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat miskin. solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dianggap tidak dapat

menyelaikan permasalahan apapun. Menurut mereka secara politik pemerintah seharusnya menjamin terwujudnya partisipasi masyarakat terdampak dalam bentuk gagasan maupun program bagi terciptanya kehidupan perkotaan yang sejahtera dalam setiap lapisan masyarakat. Pemerintah dianggap terlalu dominan dan menyampingkan aspirasi warga terdampak.

## PENUTUP

Masyarakat mendapat dampak baik negatif maupun positif yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dapat mengambil keuntungan atau mendapat kesulitan dengan keberadaan program relokasi. Dampak terhadap ekonomi, kesejahteraan menjadi isu utama sebab dalam masyarakat ex-kampung pulo rumah memiliki 2 fungsi, sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat berjualan untuk mencari penghasilan. Hilangnya fungsi kedua, mengakibatkan menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Lebih jauh, hal ini menyebabkan masyarakat terdampak kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran IPL setiap bulannya. Namun relokasi juga mengurai permasalahan administrasi, masyarakat ex-Kampung Pulo mulai tertib dan sadar administrasi dengan dibenahinya persoalan KK Gendong oleh pemerintah. Pemerintah juga melakukan pendampingan kepada anak-anak untuk menghilangkan trauma dan perasaan asing akan lokasi hunian yang baru. Di sisi lain, relokasi membawa dilema dalam pelaksanaannya, Masyarakat yang kecewa memutuskan dukungan terhadap kepemimpinan yang sedang berjalan,

terhadap legitimasi pemerintah, aparat dan UPRS sebagai perwakilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Arayunedya, S. (2018). Kegagalan mediasi pada relokasi penduduk Kampung Pulo Jakarta Timur: Belajar dari kasus mediasi LSM CM. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(2), 113-132.
- Budihardjo, E. (1998). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung: Alumni.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif and Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. (2006). *Metropolitan Di Indonesia Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum
- Hadi, S. P. (2009). *Aspek Sosial AMDAL: Sejarah, Teori, dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Januardy, A. F. (2015). *Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-Agustus 2015*. Jakarta: LBH Jakarta
- Na'im, Z. F., & Sukada, B. A. (2022). Revitalisasi Permukiman Kumuh Kampung Pulo, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 4(1), 459-474.
- Yunus, H. S. (2008). *Manajemen Kota Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka: Pelajar Offset